

Pemikiran Hukum Tata Negara Islam

Dwi Andayani Budisetyowati^{1*}, Adi Nur Rohman², Nina Zainab³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia

dwi.andayani@dsn.ubharajaya.ac.id, adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id, nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

*Correspondence

Submitted: November 25th, 2024 | Accepted: February 26th, 2025 | Published: May 07th, 2025

Abstract

An Islamic state is a state that bases its constitution on the teachings of the Qur'an, where the state aims to achieve the people's welfare. In order to achieve this goal, Islam recognizes political thought as a means to realize this goal. One form of political thought is exemplified by the change of head of state in Medina after the death of the Prophet Muhammad, SAW. Islamic politics not only focuses on the change of head of state but also upholds the application of the values of the Qur'an as the foundation for the formation of the state structure and the basis for managing the state. Although similar, the view of Islamic ideology as the basis for the state still causes debate to this day because there are Islamic views that are not in line with the foundation of the modern state. This conceptual paper discusses two main topics: the first concept of the state in the Qur'an and the second relationship between Islam and the state.

The results of the author's study show that, first, the Qur'an does not explicitly regulate the form of the state but explains the principles and procedures for the state, such as governance, equality and protection of rights, politics, economics, and trade. Second, there is a correlation between religious ideology and the context of the state where religion is used as the basis for instilling values in the state. However, this idea has been debated and developed depending on the paradigm used. There are at least three schools of theory in the relationship between Islam and the state, including conservative, modernist, and secular.

Keywords: Islam; Religion; Nation; Constitution; Politic

Intisari

Negara Islam merupakan negara yang mendasarkan konstitusi pada ajaran Al-Quran, dimana tujuan bernegara ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Islam mengenal pemikiran politik sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu bentuk pemikiran politik dicontohkan melalui pergantian kepala negara di Madinah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya berfokus pada pergantian kepala negara, politik Islam menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai Al-Quran sebagai fondasi pembentukan struktur negara maupun landasan dalam mengelola negara. Meskipun demikian, pandangan paham Islam sebagai landasan bernegara masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini dikarenakan terdapat pandangan Islam yang tidak selaras dengan dasar negara moderen. Tulisan konseptual ini fokus membahas dua pokok pembahasan yakni pertama konsep negara dalam Al-Quran dan kedua hubungan antara Islam dan negara.

Adapun hasil penelaahan penulis menunjukkan *pertama*, Al-Quran tidak secara khusus mengatur mengenai bentuk negara tetapi menerangkan prinsip-prinsip dan tata cara bernegara seperti pengelolaan pemerintahan, kesetaraan dan perlindungan hak, politik, ekonomi dan perdagangan. *Kedua*, terdapat korelasi antara paham agama dengan konteks bernegara dimana agama digunakan sebagai landasan penanaman nilai dalam bernegara. Meskipun demikian, pemikiran tersebut menuai perdebatan dan berkembang bergantung pada paradigma yang digunakan. Setidaknya terdapat tiga aliran teori dalam hubungan Islam dengan negara yang meliputi konservatif, modernis, dan sekuler.

Kata Kunci : Islam; Agama; Negara; Konstitusi; Politik

A. Pendahuluan

Salah satu keunggulan Islam sejak zaman Rasulullah adalah keterampilan dalam bidang politik dan pemerintahan. Kehandalan ini dapat dilihat dalam sejarah Islam selama berabad-abad, contohnya saat perdebatan mengenai siapa yang akan menggantikan Rasulullah Muhammad sebagai pemimpin negara Madinah.¹

Dalam diskusi mengenai sejarah Islam, telah dibicarakan bahwa ketika nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, Islam mengalami perubahan yang cepat dari sekadar agama yang hanya berkaitan dengan ibadah, menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara.²

Seperti yang dipahami oleh para ahli lain, Islam adalah agama universal yang membawa misi *rahmatan lil âlamîn*. Islam juga memberikan pandangan tentang masalah duniawi, seperti bagaimana mengatur sistem ekonomi, penerapan hukum, konsep politik, dan lain-lain. Salah satu contoh dalam sejarah adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berhasil menyatukan masyarakat yang berasal dari berbagai agama dan peradaban dalam satu masyarakat madani. Perjanjian yang dibuat dengan orang-orang Yahudi mencerminkan pembentukan negara demokratis. Perjanjian tersebut menunjukkan kebijakan politik Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan stabilitas negara.

Politik yang dimaksud, menurut pendapat Ramlan Surbakti, diinterpretasikan sebagai usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan atau perjalanan menuju kebaikan, atau dalam kata-kata Aristoteles, politik mengajarkan bagaimana bertindak dengan benar dan hidup dengan bahagia. Dengan pemahaman ini, politik dianggap sebagai sesuatu yang mulia, suci, dan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang yang beragama pasti terlibat dalam politik, karena itu, keterlibatan dalam politik merupakan hal yang inheren dalam kemanusiaan.³

Pemikiran politik di kalangan umat Islam, terutama dalam hal pergantian kepala negara (*khalifah*) muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ini muncul lebih awal daripada pemikiran dalam bidang teologi dan hukum karena kebutuhan akan pemimpin yang dapat melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, masyarakat Madinah sibuk memikirkan pengganti daripada penguburan Nabi Muhammad SAW.

Pada era tersebut, Madinah merupakan pusat pemerintahan Islam yang dihuni oleh masyarakat plural yang terdiri dari kaum Anshar, kaum Muhajirin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Musyrikin. Kota Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang pada masa itu berhasil menyusun Piagam Madinah,

¹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Mengenai Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah, dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 15.

²Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1985), v.

³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grafindo, 1992), 2.

konstitusi tertulis pertama yang mengatur dasar bernegara dan kehidupan masyarakat di Madinah.

Masalah negara sebenarnya terletak pada hal yang bersifat duniawi dan umum, oleh karena itu merupakan bagian dari wilayah ijtihad umat Islam. Umat Islam perlu berupaya agar Al-Qur'an menjadi sistem yang konkret sehingga dapat diterapkan dalam pemerintahan sepanjang waktu. Dalam menyusun teori politik mengenai konsep negara, yang diutamakan bukanlah struktur "negara Islam" tetapi sub-struktur dan tujuannya. Struktur negara merupakan wilayah kaum muslimin dan bisa berubah, sementara sub-struktur, dan tujuannya tetap terkait dengan prinsip-prinsip bernegara secara Islami. Namun, perlu dicatat bahwa Al-Qur'an juga mengandung nilai-nilai etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia, seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain-lain. Oleh karena itu, selama negara menegakkan prinsip-prinsip tersebut, pembentukan "Negara Islam" dalam pengertian formal dan ideologis bukanlah kebutuhan yang mendesak.

Konsep politik Islam dalam konteks negara sangat jelas ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat. Menurut pandangan ini, hanya melalui konsep politik dan negara Islam, cita-cita masyarakat untuk memiliki negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun dapat tercapai sepenuhnya. Pandangan atau pemahaman ini sering diungkapkan oleh kelompok Khilafatul Islamiyyah dan Hizbullah, termasuk di Indonesia.⁴

Apakah konsep negara Islam yang ada sejak era itu telah berhasil mengantarkan negara-negara yang menganut paham Islam ke konsep negara modern seperti yang ada sekarang? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsep negara Islam tersebut telah baik dan sukses dalam hal tersebut? Perdebatan seputar masalah ini sudah berlangsung panas sepanjang sejarah politik Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, dan tampaknya tidak akan segera berakhir. Di Indonesia, misalnya, pada awal dekade kemerdekaan, terjadi perdebatan sengit mengenai apakah negara Indonesia yang akan terbentuk akan didasarkan pada Islam atau nasionalis.⁵

B. Konsep Negara dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada konsep yang spesifik mengenai kenegaraan baik secara umum maupun khusus. Para ahli hukum Islam, khususnya yang ahli dalam tafsir konstitusi Islam, menyatakan bahwa tidak ada konsep yang spesifik mengenai kenegaraan dalam Al-Qur'an. Tetapi terdapat satu ayat dalam surah *As-Syura* yang menyerukan untuk menyelesaikan urusan melalui musyawarah di antara mereka.

Ayat di atas sebenarnya tidak membicarakan konsep kenegaraan secara spesifik dan terperinci, tetapi seringkali para ahli hukum Islam menggunakan ayat ini sebagai legitimasi atas konsep negara dalam pandangan Al-Qur'an. Masalah ini

⁴ Haedar Nashir, "Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia", *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Study tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 125.

masih menjadi topik serius di kalangan ahli hukum Islam hingga saat ini. Al-Qur'an tidak memberikan pandangan konkret tentang bagaimana bentuk negara dalam suatu masyarakat, tetapi prinsip-prinsip pemerintahan ada, seperti kesetaraan hak, keadilan, perlindungan hukum, ekonomi dan perdagangan, politik, perjanjian dan lain-lain.

Para pemikir politik Islam abad pertengahan banyak mempergunakan gagasan Plato dan Aristoteles tentang pembentukan negara. Mereka bersandar pada prinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazâlî, manusia tidak dapat hidup sendiri karena dua hal.⁶ *Pertama*, untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia, dibutuhkan adanya keturunan yang hanya dapat dihasilkan melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. *Kedua*, sesama manusia harus saling membantu dalam memberikan makanan, pakaian, dan pendidikan bagi anak-anak.

Dibutuhkan kerja sama untuk melakukan segala hal bersama akan menghasilkan pembagian tugas di antara anggota masyarakat, sehingga kelompok-kelompok seperti petani, pekerja, dan lain-lain terbentuk. Semua faktor ini memerlukan kerja sama yang baik di antara mereka. Oleh karena itu, diperlukan tempat khusus, dan dari situlah suatu negara terbentuk.⁷

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, negara, dan agama saling terkait, tanpa kekuasaan negara yang memaksa, agama akan terancam. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara akan menjadi tirani. Ibnu Khaldûn juga berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan adalah kebutuhan manusia. Tanpa itu, eksistensi mereka tidak akan sempurna, sesuai dengan kehendak Allah untuk menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi.⁸

Menurut Din Syamsuddin, dalam konteks dunia Islam, terdapat tiga paradigma mengenai hubungan antara agama dan negara. Paradigma pertama mencoba menyelesaikan masalah dengan menyatukan agama dan negara. Menurut pandangan ini, agama dan negara tidak bisa dipisahkan, sehingga wilayah agama juga mencakup politik dan negara. Dengan demikian, negara dianggap sebagai lembaga politik dan keagamaan secara bersamaan sesuai paradigma ini.⁹

Paradigma ini dipercayai oleh kelompok Syiah, dimana pandangan politiknya meyakini bahwa negara (*imâmah* atau kepemimpinan) adalah lembaga agama dan memiliki fungsi kenabian. Menurut pandangannya, legitimasi agama berasal dari Tuhan dan diwariskan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi agama dan hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad SAW.

⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, ter. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 85.

⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), 35.

⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), 121.

⁹ M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", ed. Abu Zahra dalam *Politik Demi Tuhan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 68-73.

Kelompok ini menekankan *ijma'* (konsensus) dan *bai'ah* (penyerahan) kepada kepala negara, berbeda dengan pemikiran politik Sunni. Sementara itu, Syi'ah menekankan *wilâyah* (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan) dan *ishmah* (kesucian dari dosa) yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad SAW yang berhak dan sah untuk menjadi kepala negara (*imâm*). Negara, sebagai lembaga politik berdasarkan legitimasi keagamaan, memiliki fungsi untuk menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan" dalam perspektif Syi'ah, sehingga negara bersifat teokrasi.

Menurut salah satu anggota kelompok ini, al-Maududi (w. 1979 M), syariat tidak memisahkan antara agama dan politik (negara). Syariat adalah tata cara hidup yang sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan sosial, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Namun dia menolak istilah teokrasi dan menggunakan istilah teodemokrasi karena konsepnya memang mencakup unsur demokrasi, yaitu kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara.¹⁰

Perspektif kedua menganggap agama dan negara terkait secara simbiotik, artinya keduanya saling membutuhkan dan berinteraksi erat. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara untuk berkembang dan sebaliknya negara membutuhkan agama untuk berkembang dalam kebijakan etika dan moral. Al-Mâwardî (w. 1058 M) menyatakan bahwa kepemimpinan negara adalah alat untuk melanjutkan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Memelihara agama dan mengatur dunia adalah dua kegiatan yang berbeda tetapi saling terkait. Keduanya merupakan dua aspek dari misi kenabian.¹¹

Al-Ghazâlî, seorang pemikir lain yang juga dapat disebut sebagai pembawa pandangan simbiosis agama dan negara, menyampaikan konsep *far'i izâdî* sebagai dasar simbiosis agama dan negara dalam pemikirannya yang memiliki akar sejarah pada pemikiran pra-Islam Iran. Menurutnya, konsep ini mencakup makna kualitas spesifik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara, seperti pengetahuan, keadilan, dan kearifan, yang diyakini bersumber dari Tuhan dan bersifat titisan.

Paradigma ketiga memiliki sifat yang sekularis.¹² Paradigma ini menolak hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak dasar agama dalam negara, atau setidaknya menolak penentuan Islam terhadap bentuk tertentu negara.¹³

Pada tahun 1925, 'Ali Abdur Raziq menerbitkan risalah berjudul *al-Islâm Wa ushûl al-Hukm*, di mana dikatakan bahwa Islam (Al-Qur'ân) tidak terkait dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk dengan khulafâur râsyidîn, yang aktivitas mereka bukanlah sistem politik keagamaan, tetapi sistem duniawi. Islam tidak menetapkan rezim pemerintahan tertentu dan tidak mendorong kaum Muslim untuk menggunakan sistem pemerintahan tertentu, tetapi memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi intelektual,

¹⁰. Muhammad Imarah, *al-Islâm Wa Ushûl al-Hukm Li 'Ali 'Abdur Râziq* (beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 97.

¹¹. *Ibid*

¹². *Ibid*.

¹³. Yusril Ihza Mahendra, *Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam* (kerja sama Mizan dan Missi, Januari-Maret 1994), No. 3 :23.

sosial, dan ekonomi, serta mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Ia juga menolak keras pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan suatu negara di Madinah. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik.¹⁴

Dari sudut pandangnya, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Islam tidak terlibat dalam politik. Namun, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendirikan pemerintahan Islam yang sesuai dengan budaya mereka. Dia sebenarnya tidak ingin mengatakan bahwa Islam menentang pembentukan negara. Sebaliknya, Islam menganggap kekuasaan politik penting. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pembentukan negara adalah prinsip dasar Islam. Dengan kata lain, umat Islam membutuhkan kekuasaan politik, bukan karena agama, tetapi karena tuntutan situasi sosial dan politik itu sendiri.¹⁵

Dari sudut pandang teologis dan sejarah, untuk menunjukkan bahwa tindakan politik Nabi seperti berperang, mengumpulkan *jizyah* (pajak), dan bahkan jihad tidak berkaitan dan tidak mencerminkan perannya sebagai utusan Tuhan. Masalah negara adalah masalah dunia yang sudah Tuhan serahkan kepada akal manusia untuk diatur sesuai dengan kecenderungannya dan pengetahuannya.¹⁶

Beberapa orang pemikir Muslim berpendapat bahwa Islam tidak memiliki suatu pola baku mengenai teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Seorang pemikir Muslim Mesir, Muhammad 'Imarah, seperti yang dikutip oleh Bahtiar Effendy, menyatakan bahwa Islam sebagai agama tidak menetapkan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi umat Muslim, karena logika mengenai kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar masalah-masalah yang selalu berubah secara evolusi diserahkan kepada akal manusia sesuai dengan kepentingan umum yang telah ditetapkan oleh agama.¹⁷

Pendapat di atas mirip dengan pendapat 'Abduh, yang menyatakan bahwa Islam tidak mengatur bentuk pemerintahan. Jika sistem khalifah tetap dipilih sebagai model pemerintahan, maka bentuknya harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam hal materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa 'Abduh ingin adanya pemerintahan yang dinamis, sehingga dapat mengantisipasi perubahan zaman.

Menurut aliran pemikiran ini, istilah "daulah" yang berarti negara tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan yang merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, namun ungkapan tersebut hanya bersifat insidental dan tidak memiliki pengaruh terhadap mekanisme teori politik atau model tertentu dari sebuah negara.¹⁸

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam* (New York: The Chicago University Press, 1966), 112

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, .Op. Cit.,102.

¹⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986)

¹⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18-25.

C. Beberapa Pemikiran tentang Konsep Negara Islam

1. Pemikiran Kaum Islamik

Dalam tradisi intelektual muslim, pemikiran modern tentang Hukum Tata Negara dapat ditemukan dalam beberapa pemikiran intelektual seperti Abd. al-Wahab Khallaf, Yusuf Qardhawi, Dhiya al-din al-Rais, dan lain-lain. Meskipun karya-karya mereka tidak secara tegas dan konkret membahas Hukum Tata Negara di negara tertentu, namun pada dasarnya mereka menyusun konsep negara dalam islam, yang mencakup Hukum Tata Negara. Istilah *fiqh siyasah*, *siyasiah syar'iyah*, *al-Ahkam al-Shulthoniyyah*, dan *fiqh al-Dawlah* sebenarnya membahas persoalan kenegaraan secara menyeluruh.¹⁹

Dalam literatur Islam, menurut Ahmad Sukardja, istilah yang tepat untuk merujuk pada konsep Hukum Tata Negara adalah *fiqh siyasah*, *siyasah syar'iyah*, *fiqh Dawlah* yang membahas persoalan kenegaraan secara menyeluruh. *Siyasah syar'iyah*, menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, adalah wewenang pemerintah dalam membuat kebijakan strategis untuk kepentingan masyarakat dalam bernegara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama.²⁰ Sementara itu, Abd al-Rahman Taj menjelaskan bahwa dasar dari *siyasah syar'iyah* adalah Wahyu atau Agama, karena Wahyu dan Agama memiliki kekuatan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Semua aturan dan pelaksanaan kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan Islam didasarkan pada nilai dan norma transendental. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi pembentukan peraturan oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syari'ah menjadi sumber utama kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan berbagai urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum Tata Negara dapat dibagi menjadi *siasyah Wadh'iyyah*, yang berarti bahwa *siasyah Wadh'iyyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dan bersumber dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, para ahli atau pakar, adat, pengalaman, dan aturan-aturan sebelumnya yang diwariskan. Sumber-sumber hukum dari manusia dan lingkungannya bervariasi dan berkembang karena adat istiadat, pengalaman, budaya, dan pandangan manusia yang berbeda-beda dan terus berkembang. Oleh karena itu, ilmu *siasyah syar'iyah* merupakan hasil penemuan manusia dalam bidang hukum yang sangat berharga. Setiap peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan agama harus dipatuhi dengan sepenuh hati.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *fiqh siyāsah* secara substansial berbeda dengan hukum tata negara. Hukum Tata Negara berasal dari sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya. Sedangkan *fiqh siyāsah* berasal dari sumber vertikal, yaitu ketentuan Wahyu, dan sumber horizontal berasal dari akal

¹⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar*, Op cit., 27.

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasa al-Syar'iyahaw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah Fi-syn'un al-Dusturiyyah Wal-al-Kharijyyah wa al-Maliyya-Islami*, (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), 4.

²¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar*, Op. Cit., 27.

dan pikiran manusia. Fiqh *siyāsah* dapat menerima pemikiran dari sumber manapun selama tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Siasah Wadh'iyah adalah aturan hukum yang dibuat oleh manusia dan bersumber dari manusia dan lingkungannya. Aturan hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu memiliki nilai dan dapat dimasukkan ke dalam *siasyah syar'iyah* (aturan yang Islami) asalkan aturan buatan penguasa yang berasal dari manusia dan lingkungannya tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, ilmu *siasyah syar'iyah* menempatkan hasil temuan manusia pada kedudukan yang sangat tinggi dan bernilai. Setiap aturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan agama harus dipatuhi sepenuh hati.

Sumber utama hukum adalah manusia dan lingkungannya, seperti pandangan dan aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Suatu kebijakan, seperti peraturan hukum yang berasal dari sumber-sumber tersebut, akan dianggap islami jika sesuai dengan syariah Islam. Hal ini mencakup kesesuaian isi peraturan tersebut dengan syariah Islam, perlakuan yang adil terhadap semua orang di mata hukum dan pemerintahan, serta proses pembentukan peraturan melalui musyawarah.²² Sistem hukum yang berlandaskan syariah juga dikenal sebagai politik hukum Islam dan menghasilkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang disebut *qanun*.

2. Pemikiran Ke-Indonesiaan

Diskusi mengenai konsep negara Islam telah lama menjadi perdebatan di Indonesia, terutama pada awal kemerdekaan saat sidang-sidang konstituante. Berbagai partai politik berjuang untuk menjadikan negara berdasarkan prinsip Islam, sementara golongan nasionalis, sosialis, kristen, dan katolik memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, karena tidak ada kesepakatan yang dicapai, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan mengumumkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang kembali mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi Terpimpin.²³

Sejarah mencatat bahwa perjuangan dasar Islam bukan hanya didukung oleh Masyumi, tetapi oleh seluruh partai Islam. Namun, citra yang terbentuk adalah bahwa perjuangan Islam sebagai dasar negara hanya terkait dengan Masyumi. Meskipun spekulasi muncul bahwa beberapa pemimpin Masyumi, seperti Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, Syafruddin Prawiranegara, Kasman singodimedjo, Yusuf Wibisono, dan juga Muhammad Roem (tokoh cendekiawan didikan sekolah Belanda), memiliki pandangan yang berbeda.²⁴

²² Abd. Moqsit Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta: Kata Kita, 2009), 123.

²³ M. Dawam Rahardjo, *Dekonstruksi Islam Mazhab* (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1999), viii.

²⁴ Mohammad Roem, dan Agus Salim, *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Labirnya Pancasila* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 77-79.

Mereka sebenarnya tidak menolak Pancasila, bahkan diam-diam mendukung Pancasila.²⁵

Meskipun begitu, karena mereka merasa sungkan terhadap pemimpin mereka, Muhammad Natsir, dan terbawa arus aspirasi umat, mereka mendukung garis resmi partai-partai Islam pada saat itu, setidaknya untuk mempertahankan persatuan, kekompakan, dan *ukhuwah islamiyah*. Selain itu, pada saat itu partai-partai Islam melihat Partai Komunis Indonesia dan kelompok nasionalis kiri sebagai musuh utama. Untuk menghadapi lawan yang militan tersebut, mereka harus bertindak dengan tegas.²⁶

Meskipun Wakil Ketua Konstituante, Prawoto Mangkusasmito, telah setuju untuk melakukan kompromi dengan menerima Pancasila secara ksatria yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan menafsirkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid, Bung Karno telah terburu-buru mengeluarkan dekrit atas desakan pihak tertentu. Langkah ini dianggap sebagai langkah mundur dari jalan menuju demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa lebih baik menerima Pancasila melalui jalan demokrasi dan kompromi daripada melalui dekrit.²⁷

3. Pemikiran Muhammad Hatta

Dalam sejarah republik ini, Muhammad Hatta dikenal sebagai tokoh bangsa dan negarawan yang memiliki sikap jelas terkait apakah negara yang akan dibentuk nanti akan berlandaskan Pancasila atau Islam. Penting untuk dicatat bahwa dalam Piagam Jakarta, yang merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam, terdapat penambahan 7 (tujuh) kata "dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Meskipun kesepakatan ini hampir disetujui oleh parlemen saat itu, namun utusan dari wilayah Timur Indonesia mengajukan permohonan kepada Bung Hatta untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut, karena jika tidak, wilayah Timur Indonesia akan memisahkan diri dari Indonesia.

Bung Hatta mendatangi para pemimpin politik Islam dengan sikap yang luas hati untuk membahas hal ini, dan akhirnya berhasil. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terjadi gesekan kepentingan politik antara dua kelompok besar itu, Hatta telah berhasil meyakinkan umat Islam bahwa semangat Piagam Jakarta masih mendasari Pancasila dan bangsa Indonesia.²⁸

Hatta menyatakan bahwa pertanyaan apakah negara ini didasarkan pada Islam atau Pancasila sebenarnya harus ditempatkan dalam kerangka kebangsaan yang utuh. Ia menegaskan bahwa berbicara tentang negara demokrasi tidak bermakna jika pemimpinnya otoriter, sebaliknya berbicara tentang negara Islam tidak bermakna jika penduduknya tidak mengikuti ajaran Islam dan jauh dari prinsip syariat. Ia menggunakan analogi teori gincu yang terlihat tetapi tidak memiliki rasa dan teori garam yang tidak terlihat tetapi memberi rasa. Oleh karena

²⁵ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern* (Yogyakarta: antonyLib-Indonesia. 2009), 78-92.

²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Dekonstruksi Islam Mazhab, Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Ibid.*

itu, Hatta memilih yang kedua demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.²⁹

4. Pemikiran Nurcholis Madjid

Pada awal tahun 1990-an, merupakan periode di mana Nurcholis Madjid, atau biasa disebut Cak Nur, aktif mengadakan berbagai seminar untuk menyebarkan pemikirannya tentang pentingnya memahami Islam secara keseluruhan. Salah satu topik yang dibahas saat itu adalah "Islam Yes Partai Islam No". Gagasannya ini menimbulkan kritikan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh partai Islam dan kelompok-kelompok Islam tertentu.

Istilah Slogan 'Islam Yes Partai Islam No' adalah digunakan untuk menjelaskan bahwa yang penting bukanlah negara yang dicap sebagai negara Islam, tetapi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia. Saat ini, kita sudah bisa melihat betapa pentingnya hukum Islam dalam konsep negara Pancasila, seperti adanya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini adalah harapan dari cak Nur untuk negara, bukan menciptakan negara Islam dengan label dan stempel.

5. Pemikiran Munawir Sadzali

Munawir Syadzali menyatakan bahwa ada tiga aliran teori dalam hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, aliran konservatif, yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara. Aliran ini meyakini bahwa Islam telah sepenuhnya mengatur sistem sosial dan politik, baik dengan mempertahankan tradisi politik dan pemikiran Islam klasik dan pertengahan, maupun dengan berupaya melakukan reformasi sosial dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak peraturan yang dibuat oleh manusia. *Kedua*, aliran modernis, yaitu aliran yang berpandangan bahwa dalam Islam hanya mengatur urusan kemasyarakatan secara umum. Cara pelaksanaannya bisa saja dengan mengadopsi sistem lain, seperti sistem Barat. *Ketiga* adalah aliran sekuler, yang ingin memisahkan antara Islam dan negara. Menurut mereka, Islam seperti agama lainnya, tidak mengatur masalah dunia, seperti yang berlaku di masyarakat Barat.

Muntoha menyatakan bahwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Munawwir, terdapat beberapa kelompok pemikir Islam yang memandang konsep negara yang berkaitan dengan hubungan antara Islam dan negara. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan politik, di mana kepala negara memiliki kekuasaan dalam urusan agama dan politik.³⁰ Kelompok kedua berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan tanpa fungsi politik. Sedangkan kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang terpisah secara total dari agama, dan oleh karena itu, kepala negara hanya memiliki kekuasaan politik atau duniawi semata.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Munawir Sadjali, *Islam an Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1991),46-57.

D. Hubungan Negara dan Agama

Ketegangan dalam perdebatan tentang hubungan antara agama dan Negara ini disebabkan oleh hubungan yang agak canggung antara Islam. Sebagai agama dan Negara, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.³¹

1. Paradigma holistik.

Agama dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu, dan negara dianggap sebagai sebuah lembaga.

2. Paradigma hubungan timbal balik

Identitas agama dan Negara berbeda namun saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak hanya didasarkan pada *social contract*, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hukum agama (*syari'at*).

3. Pemahaman Dunia Sekuler

Agama dan Negara merupakan dua entitas yang berbeda dan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Kedua entitas tersebut harus dipisahkan dan tidak boleh saling campur tangan berdasarkan pemahaman yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku adalah hukum yang disepakati oleh manusia secara keseluruhan.

Membicarakan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia adalah suatu topik menarik yang perlu didiskusikan, bukan hanya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi juga karena munculnya persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut, hubungan agama dan negara dapat dibagi menjadi dua:

1. Keterlibatan Agama dan Negara yang Saling Bertentangan

Makna dari hubungan antagonistik adalah sifat dari hubungan yang menunjukkan adanya ketegangan antara negara dan agama Islam. Sebagai contoh, pada masa kemerdekaan dan selama revolusi politik, Islam dianggap sebagai saingan kekuasaan yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Sehingga persepsi ini mengakibatkan negara berusaha untuk menahan dan mendomestikasi ideologi politik Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya dua aliran ideologi yang bersaing untuk mempengaruhi Indonesia pada tahun 1945 dan tahun 1950-an, yaitu gerakan Islam dan nasionalis.³²

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar di Belanda. Para mahasiswa yang belajar di Belanda ini sangat berbakat dan terkesan dengan kemajuan teknologi di Barat. Pada waktu itu, pengetahuan agama sangat dangkal sehingga para mahasiswa cenderung merasa bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemerdekaan, para nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti trend sekuler Barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Kenegaraan*, *Ibid*, 117-202.

individu. Sebagai hasilnya, para aktivis politik Islam tidak berhasil membuat Islam sebagai ideologi atau agama negara pada tahun 1945 dan pada tahun 1950-an, mereka sering disebut sebagai kelompok politik "minoritas" atau "*outsider*."

Di Indonesia, akar perlawanan politik antara Islam dan negara tidak bisa dipisahkan dari latar belakang pemahaman agama yang berbeda. Awal perlawanan ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan nasional ketika elit politik terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di Indonesia yang merdeka. Upaya untuk menciptakan keselarasan antara Islam dan negara terus berlanjut saat masa kemerdekaan dan pasca-revolusi. Meskipun ada upaya untuk menemukan solusi dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik tersebut masih ada pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru (sekitar tahun 1967-1987).³³

Pada saat ini, hubungan antara agama dan negara sering dikatakan sebagai bertentangan, di mana negara sangat curiga terhadap kekuatan Islam sebagai potensi yang dapat mengancam eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada saat itu memiliki semangat tinggi untuk menjadikan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

2. Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Arti dari hubungan akomodatif adalah ketika negara dan agama saling mengisi satu sama lain, bahkan cenderung memiliki kesamaan agar konflik dapat dikurangi. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam memiliki potensi sebagai kekuatan politik, sehingga negara memberikan akomodasi terhadap Islam.³⁴ Jika Islam dianggap sebagai bagian yang terpisah dari negara, konflik sulit dihindari dan akan berdampak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1980-an, terdapat tanda-tanda bahwa hubungan antara Islam dan negara telah mulai membaik, menjadi lebih terbuka dan saling mendukung. Hal ini ditandai dengan semakin diizinkannya pembicaraan politik Islam dan perumusan beberapa kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki cakupan yang luas, ada yang bersifat:

- a. Struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasi ke dalam Negara;
- b. Pada sisi legislatif, contohnya adalah pengesahan sejumlah undang-undang yang dianggap menerima kepentingan Islam;
- c. Aspek infrastruktur, merujuk kepada peningkatan ketersediaan infrastruktur yang mendukung umat Islam dalam melaksanakan kewajiban keagamaan;
- d. Secara budaya, contohnya berkaitan dengan bagaimana Negara mengakomodasi Islam dengan menggunakan ungkapan-ungkapan dari bahasa pranata ideologis dan politik Negara.

³³Ismail, Faisal, "*Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Islam dan Pancasila*." (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I., 1999), 81-93.

³⁴Latif, Yudi, "*Negara Paripurna, Historis Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 228.

Menilik sejarah di zaman Orde Baru, keterkaitan Soeharto dengan Islam politik mengalami perubahan dan ketidakstabilan dari waktu ke waktu. Tetapi, kita harus mengakui bahwa Pak Soeharto dan kebijakannya memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pola hubungan antara negara dan Islam politik di Indonesia.³⁵

Alasan Negara memperhatikan Islam pertama kali adalah karena Islam memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Jika hal ini diabaikan, dapat menimbulkan masalah politik yang rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri, ada beberapa tokoh yang tidak terlalu takut terhadap Islam dan bahkan memiliki dasar keislaman yang kuat karena latar belakang mereka. Ketiga, ada perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam sendiri. Bachtiar Effendy juga mengemukakan bahwa dalam dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam telah mengalami proses mobilisasi sosial, ekonomi, dan politik yang penting, ditambah dengan transformasi pemikiran dan perilaku politik generasi baru Islam.³⁶

Hubungan antara Islam dan negara dimulai dari hubungan yang bertentangan dan perlahan-lahan menjadi lebih menerima.³⁷ Sikap penerimaan ini muncul ketika umat Islam di Indonesia dianggap semakin memahami kebijakan negara, khususnya dalam hal ideologi Pancasila.³⁸

Hubungan antara Islam dan negara benar-benar dapat dibuat. Cara berpikir dan tindakan politik Islam yang terlalu terfokus pada hukum dan formalitas telah menciptakan ketegangan antara Islam dan negara. Sementara itu, pendekatan intelektual dan aktivisme politik Islam yang lebih substansial, seperti yang dikembangkan oleh generasi Islam baru, adalah dasar untuk menciptakan hubungan antara Islam dan negara.³⁹

Pembahasan tentang hubungan antara agama dan negara seakan tidak akan pernah berakhir. Kedua institusi ini sangat penting bagi masyarakat di dalam wilayahnya masing-masing. Agama sebagai sumber moral dan etika memegang peran yang krusial karena berpengaruh terhadap perilaku sosial seseorang, baik dalam interaksi dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan agama tersebut. Sementara negara adalah sistem aturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan tersebut kepada masyarakat.⁴⁰

Di sini, aturan yang ditetapkan oleh negara bisa saja sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya (agama), namun juga mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan agama tergantung pada sistem yang dianut oleh negara tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara agama dan negara.

³⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi*, *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Mahfud, M.D., "Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999), 149.

³⁸ M.S. Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), 18.

³⁹ Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. I. 1999)

⁴⁰ Ahmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1958), 57-67.

Hubungan antara agama dan negara bisa bermanfaat satu sama lain namun juga dapat saling mencurigai bahkan menindas.⁴¹

Secara umum, para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membaginya menjadi tiga paradigma, yaitu Paradigma Integralistik, Paradigma Simbiotik, dan Paradigma Sekularistik. *Pertama*, Paradigma Integralistik. Paradigma ini menyatakan bahwa agama dan negara bersatu (terintegrasi), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara berada dalam lingkup agama. Karena agama dan negara bersatu, ini berarti masyarakat tidak dapat membedakan antara aturan negara dan aturan agama, sehingga orang-orang yang mematuhi semua ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, begitu pula sebaliknya.⁴² Dikarenakan rakyat tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol penguasa yang selalu berlindung di balik agama, maka otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa memiliki potensi yang sangat besar untuk terjadi di negara dengan jenis pemerintahan seperti ini. Kepala negara dianggap sebagai "perwujudan" Tuhan yang memerlukan ketaatan mutlak dan tidak ada pilihan lain. Dengan alasan "Tuhan", penguasa dapat melakukan apapun dan menekan perlawanan rakyat.

Kedua, Paradigma Simbiotik. Dalam pandangan ini, agama dan negara memiliki hubungan simbiotik, artinya hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara agar dapat berkembang, dan sebaliknya, negara juga membutuhkan agama untuk panduan etika dan moral spiritual.⁴³

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini memisahkan agama dari negara dan negara dari agama. Dengan demikian, paradigma ini pada dasarnya menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak konsep negara yang didasarkan pada Islam, atau setidaknya menolak pengaruh Islam dalam bentuk negara tertentu.⁴⁴

Banyak usaha telah dilakukan oleh para ulama dalam mencari konsep hubungan antara Islam dan negara, yang pada dasarnya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama untuk menemukan konsep ideal Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal) dengan mencoba menjawab pertanyaan, "Bagaimana bentuk negara Islam?". Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. Kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktis dan substansial), yakni mencoba menjawab pertanyaan, "Bagaimana isi negara menurut Islam?". Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak memiliki konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moral.

⁴¹ E. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 13.

⁴² M.S. Kaelan, *Kesesatan Epistemologis di Era Reformasi dan Revitalisasi Nation State*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, 2007)

⁴³ Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni*, *Ibid.*

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Umat Islam*, (Bandung: Mizan: 1999), 223.

Meskipun kedua pendekatan itu berbeda secara teoritis, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik untuk menemukan formulasi yang tepat diantara keduanya. Dalam proses pencarian konsep negara dan hubungannya dengan agama, para pemikir politik Islam dihadapkan pada dua tantangan yang berlawanan, yaitu jawaban terhadap realitas politik dan pemahaman terhadap idealitas agama. Oleh karena itu, perbedaan konsepsi di antara mereka lebih banyak terletak pada metode, yang kemudian menentukan perbedaan substansi pemikiran.⁴⁵

Dalam era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama. *Pertama*, Kelompok Konservatif, yang meyakini bahwa Islam adalah entitas yang sempurna, dan umatnya harus mempraktekkan ajaran Islam secara konsisten dan bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa sistem pemerintahan yang ideal telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan empat *al-Khulafā' ur-rasyidīn*. Kelompok ini terdiri dari tradisionalis, yang ingin mempertahankan tradisi pemerintahan ala Nabi dan khalifah, dan fundamentalis,⁴⁶ yang ingin mereformasi sistem sosial, pemerintahan, dan negara kembali ke konsep Islam secara total. *Kedua*, Kelompok Modernis, yang berpendapat bahwa Islam hanya mengatur masalah keduniaan pada nilai dan dasar-dasar, sehingga umat dapat mengadopsi sistem lain yang dianggap bernilai dan bermanfaat. Dan *ketiga*, Kelompok Sekuler, yang memisahkan urusan Islam dari pemerintahan karena meyakini bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian, termasuk pemerintahan dan negara. Salah satu tokoh terkenal dari kelompok ini adalah 'Ali 'Abdar-Raziq.⁴⁷

Meskipun ada perbedaan di antara mereka, ketiga kelompok ini sama-sama berusaha untuk merespons tantangan dari sistem politik dan pemerintahan barat, seperti Nasionalisme, Demokrasi, Liberalisme dan lain-lain, serta nilai-nilai dasar yang mengiringinya seperti persamaan, kebebasan, pluralisme, dan sebagainya. Respon mereka dapat berupa penolakan total, penerimaan seratus persen, atau penerimaan dengan penyesuaian di berbagai titik. Kelompok pertama (konservatif), misalnya, menolak sistem politik barat. Kelompok kedua (modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu. Sedangkan kelompok ketiga (sekuler) menerima secara sepenuhnya.⁴⁸

Al-Qur'an tidak secara khusus mengatur bentuk negara dalam masyarakat, namun prinsip-prinsip pemerintahan seperti kesetaraan hak, hak asasi, perlindungan hukum, ekonomi, perdagangan, politik, dan perjanjian diatur dalam Al-Qur'an.

⁴⁵Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina. 1999), 22-29.

⁴⁶AM Hendro Priyono, "Terorisme dalam Filsafat Analitika; Relevansinya dengan Ketahanan Nasional", (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2000).

⁴⁷Muhammad Imarah, "*Al Islam wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd al-Raziq*", Edisi ke-2, (Beirut: al-Mu'assasah al-Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 1998), 234.

⁴⁸ *Ibid*.

Beberapa pandangan tentang konsep Negara Islam antara lain: kaum Islam yang menyatakan bahwa istilah *fiqh siyasah*, *siyayah syar'iyah*, *al-Ahkam al-Shulthoniyyah*, dan *fiqh al-Daulah* sebenarnya membahas masalah negara secara menyeluruh; kaum Islam di Indonesia yang memperjuangkan dasar Negara Islam Indonesia seperti dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Muhammad Hatta menyatakan bahwa pertanyaan apakah negara ini didasarkan pada Islam atau Pancasila sebenarnya harus dipertimbangkan dalam kerangka kebangsaan yang utuh; Nurcholis Madjid dengan konsepnya yang paling populer yakni Islam Yes Partai Islam No; Munawir Sadjali menegaskan adanya tiga aliran teori dalam hubungan antara Islam dan negara, yaitu konservatif, modernis, dan sekuler.

Konsep hubungan negara dan agama dapat dibagi menjadi dua sifat hubungan, yaitu: hubungan yang antagonis, di mana terdapat ketegangan antara negara dan agama Islam; dan hubungan yang akomodatif, di mana negara dan agama saling mengisi dan cenderung memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.

E. Kesimpulan

Al-Qur'an tidak secara khusus mengatur bentuk negara dalam masyarakat, namun prinsip-prinsip pemerintahan seperti kesetaraan hak, hak asasi, perlindungan hukum, ekonomi, perdagangan, politik, dan perjanjian diatur dalam Al-Qur'an. Beberapa pandangan tentang konsep Negara Islam antara lain: kaum Islam yang menyatakan bahwa istilah *fiqh siyasah*, *siyayah syar'iyah*, *al-Ahkam al-Shulthoniyyah*, dan *fiqh al-Daulah* sebenarnya membahas masalah negara secara menyeluruh; kaum Islam di Indonesia yang memperjuangkan dasar Negara Islam Indonesia seperti dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Muhammad Hatta menyatakan bahwa pertanyaan apakah negara ini didasarkan pada Islam atau Pancasila sebenarnya harus dipertimbangkan dalam kerangka kebangsaan yang utuh; Nurcholis Madjid dengan konsepnya yang paling populer yakni Islam Yes Partai Islam No; Munawir Sadjali menegaskan adanya tiga aliran teori dalam hubungan antara Islam dan negara, yaitu konservatif, modernis, dan sekuler. Konsep

Hubungan Negara dan Agama dapat dibagi menjadi dua sifat hubungan, yaitu: hubungan yang antagonis, di mana terdapat ketegangan antara negara dan agama Islam; dan hubungan yang akomodatif, di mana negara dan agama saling mengisi dan cenderung memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Hal ini diperlukan untuk memberikan pendidikan kenegaraan yang baik kepada penduduk Indonesia bahwa hubungan Negara dengan agama tidak boleh dipisahkan, namun juga tidak boleh dicampuradukkan.

Daftar Pustaka

- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu studi mengenai Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah, dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ghazali, Abd. Moqsit. *Argumen Pluralisme Agama*. Jakarta: Kata Kita, 2009.
- Hendropriyono, AM. "Terorisme dalam Filsafat Analitika; Relevansinya dengan Ketahanan Nasional". Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2000.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*. Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islâm Wa Ushûl al-Hukm Lî 'Ali 'Abdur Râziq*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Imarah, Muhammad. *Al Islam wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd al-Raziq*. Edisi ke 2. Beirut : Al-Mu'assasah al-Arabiyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 1998.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Islam dan Pancasila*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Terjemahan Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kaelan, M.S. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- . *Kesesatan Epistemologis di Era Reformasi dan Revitalisasi Nation State*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2007.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Al-Siyasa al-Syar'iiyyahaw Nizham al- Dawlah al-Islamiyyah fi-syu'un al-Dusturiyyah wal-al-kharijiyyah wa al-maliyya-Islami*, (al-Qahirah: Dar al-Anshar), 1977.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran politik Ibn Taimiyah*. Terjemahan Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1995.
- Kuntowijoyo. *Identitas Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historis Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam*. Kerja sama Mizan dan Missi, (Januari-Maret 1994), No. 3, 1994, 23.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1999, *Modernisme fundamentalisme dalam politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, M.D. *Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtaj, E. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syari'at reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam. *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*. Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. New Tork: The Chicago University Press, 1966.
- Roem, Mohammad, dan Agus Salim. *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sanusi, Ahmad, 1958, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. I.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian perbandingan tetang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grafindo, 1992.
- Syamsuddin, M. Din. *Usaha Pencarian konsep Negara dalam sejarah Pemikiran Politik Islam*. Ed. Abu Zahra dalam Politik Demi Tuhan. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.